

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
102/PUU-XIII/2015 MENGENAI GUGURNYA PEMERIKSAAN
PRAPERADILAN
(Studi Putusan Praperadilan Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel dan
Putusan Praperadilan Nomor 133/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)**

JURNAL

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

Oleh :

MUTIARA KANIA PANGGABEAN

150200405

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
102/PUU-XIII/2015 MENGENAI GUGURNYA PEMERIKSAAN
PRAPERADILAN**

**(Studi Putusan Praperadilan Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel dan
Putusan Praperadilan Nomor 133/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)**

JURNAL

DISUSUN OLEH :

MUTIARA KANIA PANGGABEAN

NIM : 150200405


DISETUJUI OLEH :

KETUA DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**Dr. M. Hamdan, S.H., M.H
NIP. 195703261986011001**

DOSEN PEMBIMBING



**Liza Erwin, S.H., M.Hum
NIP. 196110241989032002**

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2019

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

| | | |
|------------------------------|--|---|
| Nama Lengkap | Mutiara Kania Panggabean |  |
| Jenis Kelamin | Perempuan | |
| Tempat, Tanggal Lahir | Jambi, 12 November 1996 | |
| Kewarganegaraan | Indonesia | |
| Status | Belum Menikah | |
| Identitas | NIK KTP: 1202015211960001 | |
| Agama | Kristen Protestan | |
| Alamat | Jalan J.C.T Simorangkir, Siatas Barita, Tapanuli Utara | |
| No. Telp | 082294580764 | |
| Email | panggabeanmutiara97@yahoo.co.id | |

B. Pendidikan Formal

| Tahun | Institusi Pendidikan | Jurusan | IPK |
|--------------|-----------------------------|----------------|------------|
| 2003-2009 | SD Santa Maria Tarutung | - | - |
| 2009-2012 | SMP Santa Maria Tarutung | - | - |
| 2012-2015 | SMA Negeri 1 Tarutung | IPA | - |
| 2015-2019 | Universitas Sumatera Utara | Ilmu Hukum | 3,72 |

C. Data Orang Tua

| | |
|----------------------|--|
| Nama Ayah/Ibu | Junner Panggabean/Joris Situmeang |
| Pekerjaan | Pensiunan/Pegawai Negeri Sipil |
| Alamat | Jalan J.C.T Simorangkir, Siatas Barita, Tapanuli Utara |

ABSTRAK

MUTIARA KANIA PANGGABEAN¹

LIZA ERWINA²

RAFIQOH LUBIS³

Skripsi ini berbicara tentang bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 mengenai gugurnya pemeriksaan praperadilan dalam pelaksanaan praperadilan. Praperadilan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tersangka atas setiap upaya paksa yang dilakukan oleh instansi penegak hukum. Pada saat berlangsungnya pemeriksaan praperadilan, terdapat kemungkinan bahwa praperadilan itu akan gugur. Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, praperadilan gugur apabila pada saat pemeriksaan praperadilan belum selesai, perkaranya sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri. Permasalahan timbul ketika dalam praktik praperadilan, setiap hakim tunggal menggugurkan pemeriksaan praperadilan menurut tafsiran yang berbeda-beda terhadap Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Multitafsir tersebut timbul karena Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tidak menjelaskan di tahap pemeriksaan oleh pengadilan negeri yang mana agar pemeriksaan praperadilan gugur.

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimana perkembangan pengaturan praperadilan menurut hukum acara pidana di Indonesia dan bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 berkaitan dengan gugurnya pemeriksaan praperadilan dalam Putusan Praperadilan No. 96/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel dan Putusan Praperadilan No. 133/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

Konsep praperadilan lahir dari sejarah panjang perlunya pengawasan peradilan yang ketat terhadap semua tindakan perampasan kebebasan sipil seseorang. Pengaturan pemeriksaan praperadilan di Indonesia diatur dalam KUHAP. Praperadilan mengalami berbagai perubahan lewat beberapa putusan MK. Salah satu perubahan pengaturan praperadilan melalui putusan MK adalah mengenai gugurnya pemeriksaan praperadilan, melalui Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015. Putusan MK menyatakan bahwa praperadilan gugur ketika telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama pemohon. Dalam Putusan Praperadilan No. 96/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel dan Putusan Praperadilan No. 133/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dinyatakan gugur karena sudah dilaksanakan sidang pertama terhadap pokok perkara.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

² Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

³ Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

ABSTRACT

MUTIARA KANIA PANGGABEAN¹
LIZA ERWINA²
RAFIQOH LUBIS³

This thesis talks about how the implementation of the Constitutional Court ruling Number 102 / PUU-XIII / 2015 concerning the fall of pretrial examinations during pretrial proceedings. Pretrial aims to provide legal certainty and protection of the suspect's human rights for any forced efforts carried out by law enforcement agencies. During the pretrial hearing, there is a possibility that the pretrial will be dropped. Based on the provisions stipulated in Article 82 paragraph (1) letter d of the Criminal Procedure Code, the pretrial is disqualified if when the pretrial examination is not finished, the case has already been examined by the district court. Problems arise when in a pretrial practice, every single judge aborts a pretrial examination according to different interpretations of Article 82 paragraph (1) letter d of the Criminal Procedure Code. The multiple interpretations arise because Article 82 paragraph (1) letter d of the Criminal Procedure Code does not explain at the examination stage by the district court which is to have the pretrial examination fall.

The problems that will be discussed in this thesis are how the development of pretrial arrangements according to the criminal procedure law in Indonesia and how the implementation of the Constitutional Court Decision Number 102 / PUU-XIII / 2015 relates to the fall of pretrial examinations in the Pretrial Decision No. 96/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel and Pre-Judicial Decision No. 133/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. The research method used in the preparation of this paper is normative legal research, research on legislation, court decisions, and various literature relating to the problem of this thesis.

The pretrial concept was born from a long history of the need for strict judicial oversight of all acts of deprivation of one's civil liberties. Arrangement of pretrial examinations in Indonesia is regulated in the Criminal Procedure Code. Pretrial experienced various changes through several Constitutional Court decisions. One of the changes to the pretrial arrangement through the Constitutional Court's decision was the fall of the pretrial hearing, through the Constitutional Court Decision No. 102 / PUU-XIII / 2015. The Constitutional Court ruling stated that the pretrial was dropped when the first trial had been started against the subject matter on behalf of the applicant. In Pretrial Decision No. 96/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel and Pre-Judicial Decision No. 133/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, pretrial requests submitted by the applicant are declared null because the first trial has been held against the subject matter.

¹ Criminal Law Department Student of Faculty of Law University of Sumatera Utara.

² 1st Thesis Criminal Law Department Adviser of Law University of Sumatera Utara.

³ 2nd Thesis Criminal Law Department Adviser of Law University of Sumatera Utara.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki tujuan dan cita-cita yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Keberadaan hukum yang penting di Indonesia tidak lepas dari perkembangan zaman dan diharapkan turut berkembang ke arah yang lebih baik. Hal ini diharapkan agar terdapat suatu aturan hukum yang adil dan mengikat bagi semua orang di Indonesia baik bagi rakyat maupun pemerintah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta yang menjamin segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Hukum pada umumnya dapat diartikan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama : keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan

suatu sanksi.¹ Untuk mencapai tujuan dari negara hukum maka proses penegakan hukum di Indonesia harus dijalankan dengan adil untuk seluruh rakyatnya dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundangan. Dalam rangkaian proses penegakan hukum di Indonesia saat ini terdapat tahap praperadilan. Perbuatan yang dilakukan oleh penyidik, jaksa maupun hakim sebelum perkara benar-benar dibawa ke pengadilan dirasa dapat menyinggung asas dasar hak asasi manusia, misalnya penahanan yang tidak sah yang merampas kemerdekaan seseorang. Titik berat perhatian pemeriksaan praperadilan dimulai untuk menentukan apakah petugas telah melaksanakan atau tidak melaksanakan tentang undang-undang atau apakah petugas telah melaksanakan perintah jabatan yang diwenangkan atau tidak, atau hal-hal lainnya yang menyebabkan kekeliruan.² Hal ini dilakukan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia agar jangan sampai “diperkosa”.³ Keberadaan praperadilan dianggap penting karena praperadilan diharapkan dapat melindungi kepentingan seseorang dari upaya paksa penegak hukum yang bertentangan dengan undang-undang sebelum sidang perkara pokok dimulai.

Setelah diterapkan hingga saat ini, aturan mengenai praperadilan mengalami perkembangan yang ditandai dengan beberapa perubahan

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 40.

²Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm. 142.

³Riduan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 74.

yang signifikan. Salah satu perubahan yang terjadi dalam perkembangan praperadilan adalah mengenai upaya hukum terhadap putusan praperadilan. Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, tidak dapat lagi dimintakan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi terhadap putusan praperadilan mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Terhadap pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan juga terdapat penambahan, yaitu termasuk saksi korban, pelapor, LSM atau ormas dapat mengajukan permohonan praperadilan.

Perubahan terbesar yang terjadi dalam praperadilan selama perkembangannya adalah ketika diperluasnya objek praperadilan dari yang telah diatur dalam KUHAP. Perluasan ini mengemuka pada tahun 2015, ketika Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Budi Gunawan terkait ketidakabsahan proses penetapan tersangkanya. Padahal saat itu, penetapan tersangka bukan merupakan bagian dari objek praperadilan yang dimuat dalam KUHAP. Hakim Sarpin menyatakan bahwa penetapan Tersangka yang diberikan KPK adalah tidak sah.⁴ Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Sarpin menyatakan bahwa pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, dan bahwa Pemohon bukan merupakan subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan Termohon. Perdebatan timbul dan meluas atas

⁴ BBC News, "Hakim Nyatakan Penetapan Tersangka Budi Gunawan Tidak Sah", https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150216_vonis_budigunawan_kpk, diakses pada tanggal 21 Januari 2019 pukul 21.00 WIB.

putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Sarpin yang memperluas objek praperadilan.⁵ Di tahun yang sama, melalui putusannya nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi memperluas objek praperadilan, yaitu selain sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, termasuk pula mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai objek praperadilan.

Dalam perkembangannya terjadi lagi perubahan dalam pelaksanaan praperadilan. Praperadilan yang telah diatur dalam KUHAP, didalamnya telah diberi ketentuan mengenai kapan praperadilan itu dinyatakan gugur. Praperadilan gugur ketika perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, disaat pemeriksaan praperadilan belum selesai. Ketentuan mengenai kapan gugurnya praperadilan sesuai dengan ketentuan KUHAP ini diterapkan oleh para hakim tunggal di berbagai pemeriksaan praperadilan dengan penafsiran masing-masing hakim tunggal tersebut.

Terkait ketidakjelasan mengenai waktu gugurnya praperadilan, pada tanggal 30 Juli 2015, Mantan Bupati Morotai, Rusli Sibua mengajukan permohonan pengujian atas beberapa pasal dalam KUHAP termasuk pasal mengenai gugurnya pemeriksaan praperadilan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah

⁵ John Ferry Situmeang, "Catatan atas Putusan Praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54f515581f2d4/catatan-atas-putusan-praperadilan-komjen-pol-budi-gunawan-broleh--john-ferry-situmeang--sh->, diakses pada tanggal 21 Januari 2019 pukul 21.00 WIB.

diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan nomor 102/PUU-XIII/2015, timbullah perubahan baru dalam pelaksanaan praperadilan, yaitu praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Pemohon.

Setelah keluarnya ketentuan mengenai waktu gugurnya praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi, telah tercipta suatu penegasan atas ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) furuf d KUHP. Terhadap pengimplementasian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ke dalam praperadilan, maka ditarik judul skripsi **“IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-XIII/2015 MENGENAI GUGURNYA PEMERIKSAAN PRAPERADILAN (STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 96/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL DAN PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 133/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pengaturan Praperadilan menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015 berkaitan dengan gugurnya pemeriksaan Praperadilan dalam Putusan Praperadilan No. 96/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel dan Putusan Praperadilan No. 133/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel ?

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Pengaturan Praperadilan Menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia

1. Praperadilan di Berbagai Negara

Munculnya konsep praperadilan tak bisa lepas dari sejarah panjang perlunya pengawasan peradilan yang ketat (*strict judicial scrutiny*) terhadap semua tindakan perampasan kebebasan sipil seseorang. Konsep ini mengemuka pertama kali ketika Inggris mencetuskan *Magna Charta* pada tahun 1215, yang lahir sebagai kritik atas kesewenang-wenangan raja saat itu.⁶

Meski kelahiran konsep *Magna Charta* bertujuan membatasi kekuasaan raja, namun di dalamnya terdapat gagasan bahwa HAM lebih penting daripada kekuasaan raja. Tak seorang warga negara dapat ditahan, atau dirampas harta kekayaannya, atau diasingkan, atau dengan cara apapun dikebiri hak-haknya kecuali dengan pertimbangan hukum, karena manusia memiliki hak alamiah yang melekat pada dirinya karena kemanusiaannya. Konsepsi ini selanjutnya dikenal dengan istilah *habeas corpus*.⁷

⁶ Supriyadi Widodo Eddyono, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya*, <http://icir.or.id/data/wp-content/uploads/2014/02/Praperadilan-di-Indonesia.pdf>, hlm. 11, diakses tanggal 28 November 2018 pukul 20.00 WIB.

⁷ Miftahuddin Irvani, "Makna Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia", https://www.academia.edu/32903969/MAKNA_HAK_ASASI_MANUSIA_DAN_KEBIJAKAN_PEMERINTAH_DALAM_MENEGAKKAN_HAK_ASASI_MANUSIA, hlm. 3, diakses pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 22.00 WIB.

Habeas corpus memberikan pemulihan atas pelanggaran hak-hak hukum atau atas tindakan mengabaikan kewajiban hukum. Dengan kata lain, *habeas corpus* adalah mekanisme prosedural penegakan hukum atas hak dan kewajiban yang diberikan, dikenakan, atau diakui pada otoritas lainnya—peradilan terhadap penyidikan.

Dalam peradilan pidana Amerika Serikat, hakim pemeriksaan pendahuluan (*Magistrat*) sudah terlibat dalam *pre-trial* sejak proses penyelidikan pidana dilakukan atau sejak seseorang melakukan komplain atas suatu tindak kejahatan.⁸ Amerika Serikat menerapkan *Habeas Corpus* sebagai bentuk komplain/pemeriksaan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum.

Proses praperadilan di Perancis diawasi oleh *judge d'instruction* (hakim komisaris) dan *procureur (jaksa)*. Kewenangan lembaga praperadilan di Perancis sangatlah luas. Lembaga praperadilan di Perancis dapat memeriksa terdakwa, saksi-saksi dan alat-alat bukti yang lain. Selain itu, dapat membuat berita acara, penggeledahan rumah dan tempat-tempat tertentu, melakukan penahanan, penyitaan, dan menutup tempat-tempat tertentu.⁹

Di Belanda, pengawasan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh polisi dan jaksa dilaksanakan oleh Hakim Komisaris (*Rechter*

⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

⁹ Agung Hidayat Mazkuri, "Pra Peradilan Dalam Memutuskan Penetapan Tersangka", https://www.academia.edu/12506263/PRA_PERADILAN_DALAM_MEMUTUSKAN_PENETAPAN_TERSANGKA, hlm. 3, diakses pada tanggal 26 Januari 2019 pukul 21.00 WIB.

Commissaris).¹⁰ Hakim Komisaris memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan hakim Praperadilan di Indonesia. Hakim Komisaris dimaksudkan juga sebagai hakim yang mempunyai wewenang dalam tahap pemeriksaan pendahuluan. Selain mengawasi apakah upaya paksa dilakukan dengan sah atau tidak, Hakim Komisaris juga berhak untuk memanggil orang, memeriksanya, serta mengadakan penahanan.

2. Praperadilan Menurut KUHAP

Praperadilan dalam KUHAP ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang pengadilan bagi Pengadilan Negeri. Ketentuan mengenai Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Pasal 1 angka 10 KUHAP mengartikan Praperadilan sebagai berikut :

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Mengenai tata cara pemeriksaan sidang Praperadilan, diatur dalam Pasal 82 KUHAP serta pasal berikutnya. Bertitik tolak dari ketentuan dimaksud, pemeriksaan sidang Praperadilan dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Penetapan hari sidang 3 hari sesudah *diregister*.

¹⁰ *Ibid.*

Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP menegaskan bahwa dalam waktu 3 hari sesudah diterima permohonan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Perhitungan penetapan hari sidang dihitung 3 hari dari tanggal penerimaan atau 3 hari dari tanggal registrasi di kepaniteraan.

- b. Pemeriksaan dilakukan dengan cara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari putusan sudah dijatuhkan.

Sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, proses pemeriksaan praperadilan harus dilakukan dengan “acara cepat”, dan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari hakim harus menjatuhkan putusan.

Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menjelaskan mengenai kapan Praperadilan itu dinyatakan gugur. Menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, permintaan pemeriksaan Praperadilan gugur apabila pemeriksaan Praperadilan belum selesai padahal perkara tersebut sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Pemeriksaan Praperadilan yang gugur artinya pemeriksaan Praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan, atau pemeriksaan dihentikan tanpa putusan. Apabila perkara (pokok) sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang Praperadilan belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya permintaan Praperadilan gugur. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Sehingga, lebih tepat pemeriksaan Praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkan permintaan, dan

sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutusnya.

Mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan Praperadilan, Pasal 83 KUHAP telah memberi penegasan yang jelas, sehingga sudah dapat diketahui putusan mana yang dapat dimintakan pemeriksaan banding dan yang tidak dapat diajukan permintaan banding.

a. Putusan Praperadilan yang Dapat Dibanding

Dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

b. Putusan Praperadilan yang Tidak Dapat Dibanding

1) Penetapan Sah atau Tidaknya Penangkapan atau Penahanan

2) Putusan Sahnya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan

3) Putusan Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi

3. Perkembangan Pengaturan Praperadilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Mengenai Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, tidak diberikan lagi kewenangan bagi Pengadilan Tinggi untuk mengadili upaya hukum atas tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian

penuntutan yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri).

b. Mengenai Pemohon Praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012, ada penambahan terhadap pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan. Selain tersangka, keluarga tersangka, kuasa hukum tersangka, ahli waris tersangka dan pihak ketiga yang berkepentingan, termasuk pula saksi korban, pelapor, LSM atau Ormas dapat mengajukan permohonan praperadilan. Melalui Putusan MK ini diperjelas bahwa yang dimaksud “pihak ketiga yang berkepentingan” meliputi saksi korban, pelapor, LSM atau Ormas.

c. Mengenai Perluasan Objek Praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan oleh penyidik jika memiliki dua alat bukti dan telah melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka. Selain mempersyaratkan dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka dalam tindakan upaya paksa (penangkapan dan penahanan), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 juga memiliki implikasi hukum atas keabsahan penetapan tersangka.

- d. Mengenai Waktu Gugurnya Pemeriksaan Praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, suatu permintaan Praperadilan dinyatakan gugur apabila pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon Praperadilan.

B. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 Berkaitan dengan Gugurnya Pemeriksaan Praperadilan (Studi Putusan Praperadilan Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel dan Putusan Praperadilan Nomor 133/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 Mengenai Gugurnya Pemeriksaan Praperadilan
 - a. Pemohon dan Dasar Permohonan

Berawal dari pemohon yang bernama Drs. Rusli Sibua, M.Si., Bupati Kabupaten Morotai, yang pada tanggal 4 Agustus 2015 mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi, selaku lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dalam mengajukan uji materiil, pemohon hendak menguji konstitusionalitas beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemohon mendaftarkan gugatan Praperadilannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Juli 2015 dengan Register Perkara Nomor 69/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL, akan tetapi baru mendapatkan jadwal sidang perdana pada tanggal 27 Juli 2015. Dengan demikian terdapat jangka waktu kurang lebih 3 minggu penentuan jadwal sidang setelah pendaftaran Praperadilan. Lalu pada tanggal 27 Juli 2015, Termohon dalam hal ini KPK tidak menghadiri persidangan dan meminta penundaan sidang selama 2 minggu dengan alasan masih mempersiapkan berkas Praperadilan yang diajukan Pemohon, tetapi majelis hakim hanya memberi waktu 1 minggu untuk pemeriksaan sidang berikutnya yaitu pada tanggal 3 Agustus 2015 dengan agenda pembacaan gugatan Praperadilan. Pada tanggal yang sama yakni 27 Juli 2015, Pemohon mendapat informasi bahwa perkara yang didakwakan kepada Pemohon akan dilimpahkan ke Tahap II, sehingga Penasehat Hukum Pemohon menyampaikan nota keberatan, mengingat pada Pemeriksaan Lanjutan 3 pada tanggal 22 Juli 2015 melalui Penyidik Novel dan Rufriyanto, memberikan waktu kepada Pemohon dan Penasehat Hukum Pemohon untuk menyerahkan daftar nama saksi meringankan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan, yang telah diberikan Penasehat Hukum pada tanggal 24 Juli 2015, akan tetapi KPK tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi meringankan yang telah diajukan. Lalu pada tanggal 30 Juli 2015, Penasehat Hukum melakukan kroscek ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat, ternyata perkara atas diri Pemohon telah teregister dengan nomor perkara 76/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. Untuk itu Pemohon merasa hak Pemohon sebagaimana Tersangka untuk menghadirkan saksi yang meringankan (Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) KUHAP) menjadi terhambat serta tidak dipenuhi oleh KPK. Karena pokok perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dengan Nomor 69/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL dinyatakan gugur. Dalam hal ini hakim Praperadilan mendasarkan putusannya pada Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP.

Salah satu permohonan pengujian yang diajukan oleh Pemohon adalah terhadap Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Pasal 82 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa dalam hal suatu perkara sudah “mulai diperiksa oleh pengadilan negeri” sedangkan “pemeriksaan mengenai” permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Pemohon menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d tersebut telah menimbulkan pengertian yang multitafsir, sehingga melanggar asas *lex certa* dan asas *lex stricta*, dimana merupakan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hukum pidana. Sehingga dikarenakan multitafsir tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Serta dapat juga menimbulkan kesewenang-wenangan yang secara nyata bertentangan dengan prinsip *due process of law*.

Pemohon juga menyatakan bahwa frasa “mulai diperiksa oleh pengadilan negeri” pada kenyataannya tidak jelas dan menimbulkan tafsir ganda. Tafsir pertama, merujuk kepada pengertian sejak berkas perkara dilimpahkan dari jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri. Tafsir kedua, merujuk kepada sejak diperiksa pada pemeriksaan sidang perdana atas perkara dimaksud. Tafsir ketiga, merujuk kepada setelah pembacaan surat dakwaan. Dalam hal tafsiran-tafsiran tersebut, Pemohon lebih sependapat dengan tafsir ketiga, yaitu merujuk kepada setelah pembacaan surat dakwaan. Hal ini mengingat pemeriksaan pokok perkara telah dinyatakan mulai diperiksa setelah dibacakan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum.

b. Pertimbangan dan Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi

Mengenai pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa terhadap frasa “mulai diperiksa oleh pengadilan negeri” dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi, “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”, yang dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Pemohon. Mahkamah memberikan pertimbangan bahwa dalam praktik, ternyata ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU Nomor 8 Tahun 1981 tersebut seringkali menimbulkan perbedaan

penafsiran dan implementasi oleh para hakim praperadilan. Menurut Mahkamah, perbedaan penafsiran demikian bukanlah semata-mata masalah penerapan atau implementasi norma, sebab perbedaan penafsiran itu lahir sebagai akibat dari ketidakjelasan pengertian yang terkandung dalam rumusan norma itu sendiri, dalam hal ini pengertian tentang “perkara mulai diperiksa” yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan. Ada hakim praperadilan yang berpendapat bahwa perkara permohonan praperadilan gugur setelah berkas pokok perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilakukan registrasi di Pengadilan Negeri dengan alasan tanggung jawab yuridis telah beralih dari Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri. Sebaliknya, ada pula hakim praperadilan yang berpendapat bahwa batas waktu perkara permohonan praperadilan gugur adalah ketika pemeriksaan perkara pokok sudah mulai disidangkan.

Sehingga untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan implementasi, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/Pemohon praperadilan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa norma Pasal 82 ayat (1) huruf d UU Nomor 8 Tahun 1981 adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “perkara sudah mulai diperiksa” tidak diartikan telah dimulainya sidang pertama

terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan dimaksud. Berdasarkan uraian pertimbangannya, demi terciptanya kepastian hukum, Mahkamah perlu memberikan penafsiran yang menegaskan mengenai batas waktu yang dimaksud pada norma *a quo*, yaitu “permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan.”

2. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015

Berkaitan dengan Gugurnya Pemeriksaan Praperadilan

a. Putusan Praperadilan Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Putusan Praperadilan

1) Kronologi Kasus¹¹

Dalam Putusan Praperadilan Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, yang menjadi pihak Pemohon adalah Jeannette Sulindro. Pemohon berprofesi sebagai notaris. Sementara yang menjadi pihak Termohon adalah Polda Metro Jaya. Permohonan Praperadilan Pemohon diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Agustus 2017, dibawah Register Nomor: 96/Pid.Prap/2017/PN.JKT.SEL.

Tentang duduknya perkara dimulai pada saat Pemohon dilaporkan ke Polda Metro Jaya (PMJ) pada tanggal 19 September 2016, sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/4520/IX/2016/PMJ/Dit.Reskrim. Sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut, pihak Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan

¹¹Putusan Praperadilan Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN.JKT.SEL

Nomor: SP.Sidik/3255/IX/2016/Ditreskrimum pada tanggal 20 September 2016. Lalu, pihak Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1271/V/2017/Ditreskrimum tertanggal 10 Mei 2017.

Tindakan upaya paksa yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon yaitu penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan. Oleh Termohon, Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dalam kasus Pemalsuan Surat, yang diatur dalam Pasal 263 KUHP.

2) Dasar Mengajukan Praperadilan

Pemohon menilai bahwa dalam proses penyidikan dan penetapan Tersangka Pemohon, telah terjadi pelanggaran prinsip-prinsip dalam penegakan hukum acara pidana, sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil serta menciderai hak asasi Pemohon.

Alasan permohonan Praperadilan oleh Pemohon Praperadilan adalah sebagai berikut:

- a) Pemohon menyatakan bahwa laporan yang diterima Polda Metro Jaya atas peristiwa hukum yang dilakukannya itu adalah sebelum suatu peristiwa hukum tersebut terjadi.
- b) Pemohon menyatakan bahwa Polisi melakukan Penyelidikan sebelum kejadian/peristiwa hukum tersebut terjadi.

Surat Perintah Penyelidikan Nomor:
SP.Sidik/3255/IX/2016/Ditreskrimum terbit pada tanggal 26 September 2016, sebelum kejadian/peristiwa hukum terjadi.

3) Pertimbangan dan Putusan Hakim Praperadilan

Hakim menimbang bahwa berdasarkan bukti T-41 yang telah diajukan oleh Termohon, berupa fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri mengenai hari sidang Nomor : 1126/Pid.B/2017/PN.JKT.Pst tertanggal 25 September 2017, ternyata berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan. Dan berdasarkan bukti T-42 oleh Termohon, berupa fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan pelaksanaan tugas menghadiri sidang pertama terdakwa atas nama JEANNETTE SULINDRO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 3 Oktober 2017. Maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2018:

“Permintaan Praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon Praperadilan”;

Serta Peraturan Mahkamah Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 20 April 2016 Pasal 2 angka 5:

“Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di Pengadilan Negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur”;

Melalui pertimbangan yang diberikannya, dalam putusannya pada tanggal 17 Oktober 2017, Hakim menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon gugur.

Analisis Yuridis terhadap Putusan Praperadilan Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Dalam menjatuhkan putusan praperadilan Jeannette Sulindro, Hakim praperadilan dalam pertimbangan hukumnya menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.

Dalam putusannya, Hakim menggugurkan permohonan pemeriksaan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, mengacu pada bukti T-42 oleh Termohon, berupa laporan pelaksanaan tugas menghadiri sidang pertama terdakwa atas nama JEANNETTE SULINDRO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Oktober 2017. Hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menggugurkan permintaan praperadilan Pemohon. Berkas perkara atas nama Pemohon sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sudah dilaksanakannya sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama

terdakwa Jeanette Sulindro pada tanggal 3 Oktober 2017, disaat pemeriksaan praperadilan belum selesai dan mendapatkan putusan. Sehingga pada tanggal 17 Oktober 2017, hakim praperadilan menggugurkan praperadilan pemohon. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d, yang telah ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.

b. Putusan Praperadilan Nomor 133/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Putusan Praperadilan

1) Kronologi Kasus¹²

Dalam Putusan Praperadilan Nomor 133/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, yang menjadi pihak Pemohon adalah Setya Novanto. Pemohon merupakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014-2019. Sementara yang menjadi pihak Termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permohonan Praperadilan Pemohon diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 November 2017, dibawah Register Nomor: 133/Pid.Prap/2017/PN.JKT.SEL.

Setelah menang melawan KPK dan dinyatakan bahwa penetapan tersangka atas dirinya tidak sah dan dimintakan penghentian penyidikan

¹² Putusan Praperadilan Nomor 133/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

terhadap dirinya, sebagaimana amar Putusan Praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel pada tanggal 29 September 2017, Setya Novanto kembali mengajukan permohonan Praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK. Hal ini tidak terlepas dari pihak KPK yang kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya dalam tindak pidana korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).¹³

Pasca Putusan Praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, Termohon mengeluarkan surat perintah penyidikan terbaru atas nama Pemohon. Pada tanggal 31 Oktober 2017, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-113/01/10/2017 atas nama Pemohon. Di perkara ini, Pemohon disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada tanggal 3 November 2017, Termohon mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No. B-619/23/11/2017, dimana Pemohon ditetapkan kembali sebagai Tersangka.

2) Dasar Mengajukan Praperadilan

- a) Penetapan Pemohon sebagai Tersangka terhadap perkara yang sama untuk yang kedua kalinya bertentangan dengan asas *nebis in idem*.

Dalam Putusan Praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

¹³ Rina Widiastuti, "Begini Kronologi Kasus Setya Novanto", <https://nasional.tempo.co/read/1041781/begini-kronologi-kasus-setya-novanto>, diakses pada tanggal 17 Desember 2018 pukul 21.00 WIB.

yang telah berkekuatan hukum tetap, penetapan Tersangka atas diri Pemohon dinyatakan tidak sah. Sehingga sejak putusan dibacakan, Pemohon tidak lagi menyanggah status Tersangka. Dengan demikian, penetapan Tersangka untuk yang kedua kalinya atas diri Pemohon oleh Termohon berdasarkan Surat No. B-619/23/11/2017 tanggal 03 November 2017 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, juncto Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017 adalah telah melanggar asas *nebis in idem*.

- b) Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dilakukan sebelum dilakukan proses penyidikan yang sah, yaitu tanpa terlebih dahulu menemukan dua alat bukti yang sah. Sedangkan Pasal 1 butir 2 KUHAP secara tegas menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, seharusnya penetapan Pemohon sebagai Tersangka dilakukan setelah proses penyidikan.
- c) Tuduhan Termohon terhadap Pemohon bahwa Pemohon melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, jelas-jelas tidak berdasarkan hukum. Alasan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah karena Termohon menganggap Pemohon telah melakukan tindak

pidana korupsi bersama-sama dengan Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, dan Andi Narogong, dalam perkara e-KTP yang teregister dengan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst, yang memeriksa dan mengadili terdakwa Irman dan Sugiharto.

- d) Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dengan menggunakan bukti-bukti yang ditemukan dalam perkara dengan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst adalah hanya berdasarkan asumsi karena meminjam alat bukti perkara orang lain, sehingga cacat hukum.
- e) Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) UU KPK juncto Pasal 1 angka 2 KUHAP. Dalam hal ini, Termohon langsung menetapkan status Pemohon sebagai Tersangka dan tidak pernah ada pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai calon tersangka.

3) Pertimbangan dan Putusan Hakim Praperadilan

Hakim menimbang bahwa berdasarkan bukti T-64 A dan bukti T-64 B yang telah diajukan oleh Termohon, berupa fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri mengenai hari sidang Nomor : 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.Pst, ternyata berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan. Dan berdasarkan bukti T-64 A dan T-64 B oleh Termohon, berupa fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan pelaksanaan tugas menghadiri sidang pertama terdakwa atas nama

SETYA NOVANTO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 13 Desember 2017 ;

Dalam perkara *a quo*, bertepatan pada hari ke-5 sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini masih berlangsung, perkara pokok dengan Pemohon Setya Novanto sebagai Terdakwa telah mulai diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim tunggal melihat dari bukti elektronik berupa rekaman jalannya persidangan perkara atas nama Terdakwa Setya Novanto, dimana rekaman tersebut telah diputar dalam persidangan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan jelas terlihat bahwa Hakim Ketua Majelis pemeriksa pokok perkara telah membuka persidangan, dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum ;

Hakim menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang mengatur bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”;

Hakim juga menimbang bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP telah diperjelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2018 yang menyatakan bahwa permintaan Praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon Praperadilan”;

Ketentuan dalam KUHAP Pasal 82 ayat (1) huruf d tersebut dipertegas pula dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam 4 (empat) lingkungan peradilan point 22.4.5 sebagai berikut:

“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan, sedangkan pemeriksaan Praperadilan belum selesai, maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.”

(Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2007, hlm. 258) ;

Melalui pertimbangan yang diberikannya, dalam putusannya pada tanggal 14 Desember 2017, Hakim menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon gugur.

Analisis Yuridis terhadap Putusan Praperadilan Nomor 133/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Permohonan pemeriksaan praperadilan yang diajukan oleh Setya Novanto bermula ketika Pemohon ditetapkan kembali sebagai Tersangka tindak pidana korupsi, dimana Pemohon disangka telah melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 UU Tipikor juncto. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Permohonan praperadilan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Termohon.

Dalam menjatuhkan putusan praperadilan Setya Novanto ini, Hakim praperadilan dalam pertimbangan hukumnya menggunakan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.

Dalam putusannya, Hakim menggugurkan permohonan pemeriksaan Praperadilan yang diajukan Pemohon, mengacu pada bukti T-64 A dan T-64 B oleh Termohon, berupa laporan pelaksanaan tugas menghadiri sidang pertama terdakwa atas nama SETYA NOVANTO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Desember 2017. Hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menggugurkan permintaan praperadilan Pemohon. Berkas perkara atas nama Pemohon sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sudah dilaksanakannya sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa Setya Novanto pada tanggal 13 Desember 2017, disaat pemeriksaan praperadilan belum selesai dan mendapatkan putusan. Hakim tunggal melihat dari bukti elektronik berupa rekaman jalannya persidangan perkara atas nama Terdakwa Setya Novanto, dimana rekaman tersebut telah diputar dalam persidangan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan jelas terlihat bahwa Hakim Ketua Majelis pemeriksa pokok perkara telah membuka persidangan, dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Sehingga pada tanggal 14 Desember 2017, hakim praperadilan menggugurkan praperadilan pemohon. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal

82 ayat (1) huruf d, yang telah ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan:

1. Perkembangan pengaturan praperadilan menurut hukum acara pidana di Indonesia dimulai dari sejarah panjang perlunya pengawasan peradilan yang ketat (*strict judicial scrutiny*) terhadap semua tindakan perampasan kebebasan sipil seseorang. Setiap tersangka harus diberikan perlindungan dari tindakan aparat hukum yang bertentangan dengan undang-undang. Konsep ini dikenal dengan *habeas corpus*, yang diberlakukan di berbagai negara bersistem *common law* ataupun *civil law*. Di Indonesia dikenal dengan instrumen praperadilan, yang diatur dalam hukum acara pidana, yang menguji sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Praperadilan mengalami berbagai perubahan lewat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain mengenai tidak adanya lagi upaya hukum terhadap putusan praperadilan, ikutnya LSM dan Ormas sebagai pihak ketiga yang

berkepentingan dalam mengajukan praperadilan, bertambahnya objek praperadilan, dan mengenai gugurnya praperadilan saat sudah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama pemohon.

2. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 terhadap Putusan Praperadilan Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel dan Putusan Praperadilan Nomor 133/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel adalah gugurnya praperadilan yang diajukan oleh pemohon, karena sebelum pemeriksaan praperadilan pemohon selesai dan memperoleh putusan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, pokok perkara atas nama pemohon sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sudah dilaksanakan sidang pertama terhadap pokok perkara. Dengan digugurkannya praperadilan tersebut, artinya hakim praperadilan yang mengadili praperadilan pemohon telah menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015.

B. Saran

1. Hakim tunggal dalam pemeriksaan suatu praperadilan sebagai hakim yang menilai dan memutus permintaan praperadilan yang diajukan oleh pemohon harus sudah memahami tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan praperadilan, terutama ketentuan yang sudah mengalami perubahan karena putusan Mahkamah Konstitusi. Khususnya mengenai waktu gugurnya suatu praperadilan, hakim tunggal harus berpatokan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-

XIII/2015 dalam memutuskan kapan suatu praperadilan itu dapat dinyatakan gugur.

2. Perlu adanya harmonisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 dengan KUHAP, sehingga pihak legislatif perlu untuk segera merevisi Pasal 82 ayat (1) huruf d mengenai gugurnya pemeriksaan praperadilan. Hal ini perlu dilakukan untuk semakin menguatkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk semakin menjamin keseragaman bagaimana pemeriksaan dan kapan gugurnya praperadilan oleh hakim tunggal, sehingga dapat menghindari terjadinya ketidakpastian hukum.

Daftar Pustaka

Buku-buku :

Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Poernomo, Bambang, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.

Syahrani, Riduan, 1983, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015

Putusan Praperadilan Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Putusan Praperadilan Nomor 133/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Berita/Internet:

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150216_vonis_budigunawan_kpk.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54f515581f2d4/catatan-atas-putusan-praperadilan-komjen-pol-budi-gunawan-broleh--john-ferry-situmeang--sh->

https://www.academia.edu/32903969/MAKNA_HAK_ASASI_MANUSIA_DAN_KEBIJAKAN_PEMERINTAH_DALAM_MENEGAKKAN_HAK_ASASI_MANUSIA

<https://nasional.tempo.co/read/1041781/begini-kronologi-kasus-setyanovanto>

<http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2014/02/Praperadilan-di-Indonesia.pdf>

https://www.academia.edu/12506263/PRA_PERADILAN_DALAM_MEMUTUSKAN_PENETAPAN_TERSANGKA